

**TANGGUNG JAWAB *NEGEN SANAN TUA* SEBAGAI KEWAJIBAN
SOSIAL MASYARAKAT ADAT MENURUT AWIG-AWIG DESA
PAKRAMAN
(Studi Desa Pakraman Tegalcangkring Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)**

JURNAL



Oleh:

I Gede Wirahadi Pratama

Nim: 136010200111022

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

**TANGGUNG JAWAB *NEGEN SANAN TUA* SEBAGAI KEWAJIBAN
SOSIAL MASYARAKAT ADAT MENURUT AWIG-AWIG DESA
PAKRAMAN**

(Studi Desa Pakraman Tegalcangkring Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)

I Gede Wirahadi Pratama¹, Suhariningsih², Iwan Permadi³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505.

Email: wiraha_gede@yahoo.com

Abstract

The duties that followed with responsibility for *negen sanan tua* in Pakraman Tegalcangkring Village are usually incurred by every son of the family. The duties include (1) the duty for ancestor and (2) the social duty as indigenous community at Pakraman Village. In pursuance of the philosophy of Tri Hita Karana, the duties that followed with responsibility are the duty of *negen sanan tua* to the deceased father (passed away) and the duty for being customary citizen to represent the social duty of indigenous community. The objective of research is to describe, to analyze and to discover duties which are followed by responsibility for *negen sanan tua* as the social duty of indigenous community. This legal research is empirical law research. The approach is sociolinguistic to describe the behavior of indigenous community which signifies their life and the obedience of this community to the prevailed custom sanction subjected to the deviant indigenous citizen. Result of research indicates that custom rules (*awig-awig*) that prevails in Pakraman Tegalcangkring Village, as stated in Sarga III Pawos 7, has required every indigenous citizen (*krama adat*) to implement their social duties. These duties involve physical duty (*ayah-ayahan*) and pecuniary duty (*uron-uron / peson-peson*). Such duties represent a precondition for a status as indigenous citizen (*krama adat*). The rite of *pengabenan* (cremation) is conducted based on philosophical values that the deceased will return to the Creator (God All Mighty). This ceremony also manifests the reciprocal relationship across indigenous citizens (*krama adat*). The gathering can also help to produce a balancing life or a harmony. The deviator against these duties being as indigenous citizen (*krama adat*) will be subjected to the custom sanctions, either fine (pecuniary) or moral condemn, to enforce the curative effect for all indigenous citizens (*krama adat*) in Pakraman Tegalcangkring Village.

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing 1, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Key words: *responsibility for negen sanan tua, social duty of indigenous people, awig-awig in pakraman village*

Abstrak

Kewajiban yang diikuti dengan Tanggung jawab terhadap *negen sanan tua* di Desa Pakraman Tegalcangkring, merupakan kewajiban yang dipikul oleh setiap anak laki-laki pada umumnya. Kewajiban tersebut yaitu: 1). kewajiban terhadap leluhur, 2). Kewajiban sosial masyarakat adat di Desa Pakraman. Didasarkan pada konsep Filsafah Tri Hita Karana, Kewajiban yang diikuti Tanggung jawab adalah kewajiban *negen sanan tua* terhadap Bapak yang meninggal dunia (wafat), serta kewajiban untuk menjadi warga adat yang merupakan kewajiban sosial masyarakat adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis dan menemukan kewajiban diikuti dengan tanggung jawab terhadap *negen sanan tua* sebagai kewajiban sosial masyarakat adat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis, untuk menggambarkan perilaku masyarakat adat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat dan mematuhi sanksi adat yang berlaku pada warga adat (krama adat). Dalam hasil penelitian, sesuai dengan aturan-aturan adat (*awig-awig*) Desa Pakraman Tegalcangkring pada Sarga III Pawos 7, menyatakan setiap warga adat mempunyai kewajiban sosial, meliputi: Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang berbentuk fisik (*ayah-ayahan*), dan kewajiban berbentuk uang (*uron uron/peson-peson*) salah satu bentuk syarat sebagai warga adat (krama adat). Dalam pelaksanaan upacara pengabenan (pembakaran jenazah), dimana terdapat nilai-nilai filsafah untuk mengembalikan ke-asalnya yaitu mengembalikan ke-Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa), dan serta menimbulkan suatu perbuatan timbal-balik antar warga adat (krama adat) dengan warga adat (krama adat) lainnya. Hal ini guna untuk mencapai keseimbangan serta keharmonisan hidup bersama. Jika tidak mematuhi segala kewajibannya sebagai warga adat (krama adat), maka dikenakan sanksi adat berupa denda (uang) serta sanksi moral yang mengakibatkan efek jera terhadap warga adat (krama adat) di Desa Pakraman Tegalcangkring.

Kata kunci: *negen sanan tua, kewajiban sosial masyarakat adat, awig-awig desa pakraman*

Latar Belakang

Bali merupakan salah satu Provinsi di Negara Republik Indonesia, masyarakat adat Bali mayoritas beragama Hindu, dan memiliki adat-istiadat yang unik. Dengan pengaruh Hindu dalam masyarakat Bali secara langsung berpengaruh dengan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan budaya yang sangat kental dengan pengaruh paham Hinduisme. Filsafah Masyarakat adat Hindu Bali yang dikenal dengan Filsafah *Tri Hita Karana*. Filsafah *Tri Hita Karana* adalah Tiga Penyebab Terciptanya Kebahagiaan, dan keharmonisan manusia. *Tri Hita Karana* antara lain meliputi : *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.

Falsafah Hindu yang diyakini pada masyarakat adat Bali, adapun pengertiannya sebagai berikut, yakni :

1. *Parahyangan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Sang Pencipta).
2. *Pawongan* adalah hubungan harmonis manusia antara manusia.
3. *Palemahan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, jelas menyebutkan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli (Pribumi) diakui dan disahkan sebagai Warga Negara Indonesia serta negara mengakui masyarakat adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangannya dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, pada pasal 18 B ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Filsafah *Tri Hita Karana* yang diyakini sebagai terciptanya keharmonisan manusia, berpengaruh pada lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat adat di desa pakraman. Filsafat pada masyarakat Bali dikenal dengan Tiga Kerangka Dasar umat Agama Hindu khususnya pada masyarakat Adat Bali, yakni *Tatwa, Susila, dan Upacara*. Dalam pemahamannya bahwa *Tatwa* yakni ketaatan serta keimanan jiwa manusia terhadap agamanya, serta merta iman yang baik. *Susila* yakni tingkah laku manusia dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat positif. *Upacara* yakni segala kegiatan upacara – upacara yang harus dilaksanakan bersifat religius-magis dan dipercaya untuk terciptanya keseimbangan serta kedamaian.

Sistem pewarisan masyarakat adat Bali sangatlah penting, karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berada pada masyarakat adat itu sendiri.⁴ Aspek-aspek dalam hukum adat waris yakni : adanya *Pewaris*, adanya *Harta Warisan*, adanya

⁴ VE Korn, **Hukum Adat Waris Di Bali**, Diterjemahkan Serta Diberi Catatan-Catatan Oleh I Gde Puja Wajan Pangkat, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1972, Denpasar, Sebagaimana Dikutip Dari Wayan P. Windia, **Pengantar Hukum Adat Bali**, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, Denpasar, hlm. 115.

Ahli Waris.⁵ Aspek penting pewarisan pada masyarakat adat Bali, adanya Tiga (3) Aspek-Aspek penting, yakni :⁶

- a). Adanya Pewaris yang meninggalkan Harta Kekayaan,
- b). Adanya Harta Peninggalan atau Harta Warisan atau *Druwe Teta miyan*,
- c). Adanya Ahli Waris yang akan meneruskan pengurusannya atau menerima bagiannya.

Dapat dipahami yang dinamakan *Pewaris* yakni Orang Tua atau bapak/Ibu yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan atau harta kekayaan (*Druwe teta miyan*) untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris. *Druwe Teta miyan* adalah “Peninggalan hak milik dari seorang pewaris yang meninggal dunia untuk para waris (Ahli waris) yang masih hidup”.⁷ Pandangan Ter Haar mengemukakan bahwa “Hukum Waris Adat merupakan segala Aturan-Aturan Adat yang mengatur tentang bagaimana cara untuk mengatur tentang harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris atau ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya”.⁸ Pada prinsipnya pewarisan masyarakat adat Bali menganut sistem keturunan *patrilinial* yaitu sistem keturunan yang dimaksud dari garis Bapak atau anak laki-laki (*purusa*), yang dimana kedudukannya lebih berpengaruh atau lebih diutamakan disuatu keluarga pada masyarakat adat Bali.

Pada masyarakat adat Bali sistem kekeluargaan adanya anak/ahli waris, yang dimaksud adalah anak-anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Anak laki-laki (*Purusa*) pada sistem kekeluargaan masyarakat adat Bali yang lebih diutamakan, dibandingkan dengan anak perempuan (*predana*). Karena pada sistem kekeluargaan masyarakat adat Bali, ahli waris atau anak laki-laki (*purusa*), akan memikul kewajiban-kewajiban sebagai anak yang diutamakan serta sebagai penerus generasi yang akan datang.

⁵ I Ketut Artadi, **Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yuriprudensi**, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2009, hlm. 14.

⁶ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Selanjutnya Disingkat Dengan Hilman Hadikusuma I, hlm. 45.

⁷ H. Hilman Hadikusuma I, *Ibid.*

⁸ H. Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 211.

Kewajiban-kewajiban sebagai anak laki-laki (*purusa*) yang harus dipikul dan harus dilaksanakan, yaitu :⁹

1. Kewajiban terhadap leluhur,
2. Kewajiban terhadap sosial masyarakat adat di Desa Pakraman.

Kewajiban ahli waris terhadap leluhur adalah kewajiban yang diikuti dengan tanggung jawab terhadap *Parahyangan*, yang dimaksud berbagai kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan agama. Salah satu contohnya adalah memelihara tempat suci (*pura, sanggah atau pemerajan/merajan*) dan melaksanakan upacara-upacara *Panca Yadnya* yaitu : (*Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Manusia Yadnya, Pitra Yadnya, dan Bhuta Yadnya*). Kewajiban ahli waris terhadap masyarakat adat adalah menjadi *krama* atau warga masyarakat adat sebagai kewajiban-kewajiban sosial masyarakat adat, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal pada lingkungan desa pakraman.

Dapat dipahami Menjadi anggota masyarakat adat, berarti harus melaksanakan kewajiban yang diikuti dengan tanggung jawab yang terdapat pada konsep *Tri Hita Karana* (*parahyangan, pawongan, dan palemahan*) serta peraturan adat atau *awig-awig* Desa pakraman. Kewajiban-Kewajiban ahli waris (*purusa*) sebagai kewajiban-kewajiban terhadap leluhur maupun kewajiban-kewajiban sosial masyarakat adat yang dinamakan *Negen Sanan Tua*.

Perlunya pemahaman terhadap *Negen Sanan Tua* ini, karena sebagai unsur-unsur keseimbangan terhadap leluhur berupa tempat suci *Pura pemerajan/mrajan* yang bersifat *religius-magis*, serta sebagai peran penting didalam sosial masyarakat adat. Disamping itu pula ahli waris (*purusa*) memikul peran penting terhadap *Negen sanan tua* yang sebagai kedudukan sosial di masyarakat adat, pentingnya guna menggantikan peran Bapak (*pewaris*) yang sudah meninggal dunia (wafat) dan atau Bapak (*pewaris*) sudah tidak lagi aktif menjadi *krama* (warga masyarakat adat) dikarenakan faktor lanjut usia (*lingsir*), maka dari itu harus adanya pengganti dari salah satu anak laki-lakinya (*purusa*) tersebut.

Perlunya *negen sanan tua*, yang dimana anak laki-laki (*purusa*) yang berstatus belum menikah (*bujang/trune*), sehingga berkewajiban memikul segala ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat, yang menjadi kewajiban-kewajiban

⁹ Wayan P. Windia, **Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab**, Bali Shanti Udayana University Press, Denpasar, 2013, hlm. 102.

sosial masyarakat adat, setara dengan kedudukan sebagai *krama banjar/krama desa pakramaan*. Hal ini nantinya bertujuan, menjadi suatu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, bagi setiap *purusa* sebagai *krama banjar/krama desa* yang mewakili Bapak (*pewaris*), dan yang bertempat tinggal di desa pakraman berdasarkan *Awig-awig* desa pakraman.

Hal ini haruslah dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan pada *Awig-Awig* desa pakraman Tegalcangkring yang tercantum pada *Sarga III, Pawos 7* menyatakan sebagai berikut :¹⁰

1). *Krama desa adat/banjar wenten kalih pawos inggih punika :*

- a. *Ayah ngarep : inggih punika kula warga sane sampun bulu angkep (mepikuren).*
- b. *Ayah pengele inggih punika balu lanang utawi balu wadon sane kantun meduwe pianak durung mebasa wirang (durung mepikuren).*

Pada *awig-awig sarga III, pawos 7* (angka 1 huruf a) yang dinyatakan diatas dapat di artikan bahwa kewajiban yang aktif bagi seseorang menjadi *krama banjar* desa pakraman haruslah sudah melakukan pernikahan dan atau perkawinan. Serta penjelasan *Sarga III, pawos &* (angka 1 huruf b) dapat diartikan bahwa kewajiban seseorang duda dan atau janda yang sudah mempunyai anak akan tetapi duda dan atau janda tersebut belum menikah/kawin untuk yang kedua kalinya, dimana mempunyai kewajiban sosial masyarakat adat yang harus dilaksanakan. Hal ini dapat diartikan bahwa *Krama* desa pakraman atau masyarakat adat haruslah menjaga dan memelihara hubungan harmonis dengan Filsafah *Tri Hita Karana* atau Tiga (3) aspek pokok terciptanya keharmonisan (*Tri Hita Karana*) tersebut, hal ini agar terciptanya kedamaian, keselarasan, dan keharmonisan baik pada lingkungan keluarga maupun pada lingkungan masyarakat adat itu sendiri.

Pedoman-pedoman yang dapat dijadikan bagi masyarakat adat Bali atau Bali Hindu, didasarkan pada aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang ditetapkan pada kitab suci Hindu. Didalam Kitab Suci Agama Hindu yaitu pada *Dharmasastra Atha Nawano Dhayah* (Buku Kesembilan) diuraikan sebagai berikut :

“Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi kekayaan orangtuanya ibunya karena tidak ada

¹⁰ *Awig-awig* Desa Pakraman Tegalcangkring.

kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi hidup orang tuannya. (MD.IX:104)".¹¹

"Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orangtuannya, sedangkan yang lain akan hidup dibawah asuhannya seperti halnya selagi orangtuannya masih hidup. (MD. IX : 15)".¹²

Pendapat Teer Haar mengemukakan bahwa "Hukum waris adat ialah segala Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".¹³ Wujud harta warisan yang di tinggalkan oleh Bapak (*pewaris*) masyarakat adat di Bali, yang sangat diutamakan, yang dimana sebagai penerus generasi keluarga sebagai anak laki-laki.¹⁴

Wujud harta warisan dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu :¹⁵

- a. Warisan yang berwujud benda-benda atau berupa tempat tertentu, seperti tempat suci (*pura*), karang ayahan desa.
- b. Warisan yang tidak berwujud benda atau tempat melainkan berupa kewajiban, seperti *ayah-ayahan* atau kewajiban terhadap lingkungan (baik lingkungan keluarga maupun masyarakat adat), kewajiban terhadap keyakinan atau Agama Hindu.

Nilai-nilai dari harta warisan, yang mempunyai nilai ekonomi atau disebut dengan harta kekayaan seperti tanah, bangunan, tabungan dan lain-lain. Dan serta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi seperti anak yang dilahirkan, *ayah-ayahan* atau kewajiban terhadap lingkungan, kewajiban terhadap tempat suci (*pura*) kewajiban terhadap keyakinan agama hindu. Seorang anak laki-laki atau *Purusa* lebih diutamakan didalam suatu sistem adat keluarga, sebagai ahli waris dalam garis utama, sepanjang tidak putus haknya sebagai ahli waris. Hal ini mempunyai kewajiban-kewajiban yang di ikuti dengan tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap pewaris, serta harta warisan dari segi *religius-magis*.

Tanggung jawab ahli waris (*purusa*) nanti ialah menjaga dan meneruskan harta warisan didalam hukum waris adat dan seorang ahli waris harus melaksanakan kewajiban-kewajiban, diantaranya sebagai berikut yaitu :¹⁶

¹¹ H. Hilman Hadikusuma I, *Op.cit.* hlm. 19.

¹² *Ibid.*

¹³ H. Hilman Hadikusuma II, *Loc.cit.*

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁵ Wayan P. Windia, **Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab**, Bali Shanti Udayana University Press, Denpasar, 2013, hlm. 102.

- a. Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu;
- b. Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan *pengabenan* (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di *sanggah/mrajan* (tempat persembahyangan keluarga);
- c. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *sanggah/pemrajan* atau *merajan*;
- d. Melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial masyarakat adat (*ayah-ayahan*) terhadap Banjar/Desa Pakraman.

Kewajiban-kewajiban ahli waris (*purusa*) yang di ikuti dengan Tanggung jawab sebagai *krama desa* adat pakraman adalah pada kewajiban sosial yaitu melaksanakan kewajiban *ayah-ayahan* dan atau *uron-uron* (*iuran-iuran*). Sebagai *krama desa* dengan kewajiban yang mutlak dalam bermasyarakat adat pada suatu wilayah desa pakraman, memenuhi unsur-unsur keseimbangan sebagai *krama desa* berpedoman dengan konsep filsafah *Tri hita karana*. Unsur-unsur keseimbangan dari keseluruhan kewajiban-kewajiban yang dilakukan ahli waris (*purusa*) sebagai *krama desa* dalam bentuk kewajiban terhadap leluhur yang di simbolkan pada tempat suci (*pemerajan/mrajan*), serta keseimbangan sebagai *krama desa* dalam bersosial sebagai masyarakat adat yang meliputi, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan *awig-awig* desa pakraman meliputi *Ayah-ayahan* dan *uron-uron* (*iuran-iuran*) bagi setiap *krama desa* harus mematuhi, karena itu sebagai kewajiban-kewajiban berdasarkan *awig-awig* yang sudah disepakati oleh semua *krama desa* melalui *paruman* (*musyawarah adat*).

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adalah berupa permasalahan hukum yang akan diteliti dan dikaji yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan *Negen Sanan Tua* Dalam Suatu Keluarga Yang Mempunyai Lebih Dari Satu Ahli Waris (*Purusa*) Sebagai Kewajiban Sosial Masyarakat Adat Menurut *Awig-Awig* Desa Pakraman Tegalcangkring ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Adat Ahli Waris (*Purusa*) Terhadap *Negen Sanan Tua* yang tidak melaksanakan Kewajiban

¹⁶ Wayan P. Windia, **Pengantar Hukum Adat Bali**, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, Selanjutnya Disingkat Dengan Wayan P. Windia II, Denpasar, hlm. 120.

Sosial Masyarakat Adat Menurut *Awig-Awig* Desa Pakraman Tegalcangkring ?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Tegalcangkring, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

Pembahasan

A. Pelaksanaan *Negen Sanan Tua* Dalam Suatu Keluarga Yang Mempunyai Lebih Dari Satu Ahli Waris (*Purusa*) Sebagai Kewajiban Sosial Masyarakat Adat Menurut *Awig-Awig* Desa Pakraman Tegalcangkring

Pelaksanaan terhadap *negen sanan tua* dalam suatu keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak laki-laki (*purusa*) sebagai kewajiban-kewajiban sosial pada masyarakat adat desa pakraman, mempunyai peran penting untuk berlangsungnya suatu keharmonisan yang harus dilaksanakan. Tercapainya pelaksanaan *negen sanan tua* dikarenakan adanya kemauan atau kesadaran terhadap anak laki-laki (*purusa*) itu sendiri, guna menggantikan status sosial bapaknya sebagai krama desa serta merupakan kewajiban yang dimuliakan di dalam pergaulan dan tingkah laku sehari-hari. Menurut Ketut Warsa¹⁷ mengemukakan bahwa adanya faktor-faktor yang mengharuskan untuk *nyaluk sanan tua* atau *negen sanan tua*, yakni tercapainya kerukunan bermasyarakat dengan prinsip gotong-royong antar krama banjar dengan krama banjar.

Kegotong-royongan antara krama desa/banjar ini, merupakan prinsip dari filsafah tri hita karena, yaitu pawongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kerukunan antar masyarakat begitu erat dengan norma-norma adat itu sendiri. Pandangan H. Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa didalam sistem hukum adat adanya suatu musyawarah mufakat didalam keluarga maupun didalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri suatu pekerjaan tersebut. Didalam suatu

¹⁷ Wawancara Dari Ketut Warsa Selaku Pemucuk Adat Desa Pakraman Tegalcangkring, 26 Mei 2015.

penyelesaian untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditanggung, selalu diutamakan jalan penyelesaian kewajiban yang ditanggung tersebut, secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat.

Hasil wawancara dengan I wayan dana wirama, mengemukakan bahwa ada beberapa tata cara penunjukan atau terpilihnya anak laki-laki (purusa), untuk melaksanakan *negen sanan tua* tersebut melalui tata cara yaitu sebagai berikut:¹⁸ 1). Melalui tata cara yang pertama adalah menyelenggarakan musyawarah mufakat antara anak laki-laki tertua terhadap anak laki-laki yang lain, guna untuk sepakat siapa yang nantinya melaksanakan *negen sanan tua* tersebut, dengan disaksikan langsung oleh klian adat desa pakraman tegalcangkring. 2). Tata cara kedua adalah klian adat atau prajuru adat mencatat pada buku daftar nama krama desa pakraman (penyahcah), sebagai anak laki-laki yang melaksanakan *negen sanan tua*, seperti kewajiban sebagai krama desa pakraman tegalcangkring. 3). Tata cara berikutnya ialah klian adat melaporkan langsung kepada bendesa adat serta mencatat daftar nama tersebut kepada desa dinas (perbekel/prebekel), guna dicatat secara administratif di desa dinas.

Tanggungjawab *negen sanan tua* sebagai kewajiban sosial masyarakat adat sebagai (warga Adat) krama di lingkungan desa pakraman tegalcangkring, akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara dengan baik serta sebagaimana mestinya. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat didesa pakraman tegalcangkring, diliputi dengan kekuatan nilai-nilai filsafah untuk mengembalikan ke asalnya yaitu ke-Sang Pencipta Tuhan Ynag Maha Esa dan serta gaib (*relegius-magis*) yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap bahagia. Pada dasarnya krama desa pakraman tegalcangkring memikul kewajiban-kewajiban, yang harus dilakukan dengan hati nurani yang bersih dan keiklasan sebagai kewajiban sosial masyarakat adat itu sendiri. Wujud dari kewajiban-kewajiban itu sendiri didasarkan pada Konsep Filsafah Tri Hita Karana yang terdiri dari *Parhyangan, pawongan*, dan *palemahan*.

¹⁸ Wawancara I Wayan Dana Wirama, Selaku Bendesa Adat Desa Pakraman Tegalcangkring, 25 Mei 2015.

Kewajiban bersifat *religius-magis* seperti yang digambarkan dengan bagan diatas, ialah kewajiban vertikal terhadap sang pencipta/Tuhan Yang Maha Esa. Hasil wawancara dengan Gede Wiratnyana bahwa pentingnya bagi krama banjar/desa adat, guna untuk melastarikan dan menganugrahkan rasa bakti terhadap sang pencipta.¹⁹ Adapun Kewajiban-kewajiban yang bersifat *relegius-magis* terdapat dua (2) jenis penggolangan, yaitu Kewajiban dilingkungan keluarga dan kewajiban dilingkungan desa pakraman, antara lain sebagai berikut :²⁰

1. Kewajiban Dilingkungan Keluarga yaitu Kewajiban sebagai anak laki-laki (purusa) untuk memikul kewajiban dilingkungan keluarga yaitu terhadap pemerajan/mrajan, atau sanggah dimana berbentuk tempat suci untuk melangsungkan persembahyangan kepada leluhur, serta berbentuk harta pusaka, dan keris pusaka.
2. Kewajiban Dilingkungan Desa Pakraman yaitu Kewajiban sebagai anak laki-laki (purusa) untuk memikul kewajiban dilingkungan desa pakraman yaitu terhadap Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa berbentuk Pura Desa, Pura Puseh, Dan Pura Dalem beserta Palemahan Setra.

Kewajiban sebagai Tanggung Jawab negen sana tua yang bersifat sosial sebagai kewajiban sosial masyarakat adat, kewajiban ini dipikul oleh warga adat/krama adat. Adapun jenis kewajiban yang terlaksana didalam mesyarakat adat adalah terdapat dua (2) jenis penggolangan kewajiban-kewajiban antara lain kewajiban sosial pada lingkungan keluarga, dan kewajiban sosial pada lingkungan desa pakraman, adapun penjelasannya sebagai beriku:²¹

1. Kewajiban Sosial Dilingkungan Keluarga yaitu Kewajiban yang diikuti dengan tanggung jawab pada lingkungan keluarga ialah Kewajiban melaksanakan upacara pengabenan (pembakaran jenazah).

¹⁹ Wawancara Gede Wiratnyana, Klian Adat Bilukpoh Kangin Desa Pakraman Tegalcangkring, 21 Mei 2015.

²⁰ Wawancara I Wayan Dana Wirama, Bendesa Adat Desa Pakraman Tegalcangkring, 19 Mei 2015.

²¹ Wawancara Ketut Warsa, Pemucuk Adat Desa Pakraman Tegalcangkring, 26 Mei 2015.

Upacara pengabenan ini, salah satu bentuk kewajiban sebagai anak laki-laki yang harus bertanggung jawab terhadap orangtua yang meninggal dunia, guna membuktikan rasa bakti terhadapnya.

2. Kewajiban Sosial Dilingkungan Desa Pakraman yaitu Kewajiban sosial dilingkungan desa pakraman sebagai peran masyarakat adat yang harus dilaksanakan berupa *ayah-ayahan*, dan *uron-uron/peson-peson*.

a) *Ayah-ayahan* dalam pengertiannya adalah segala kewajiban-kewajiban sebagai warga/masyarakat adat yang harus dilaksanakan dan dipatuhi yang cenderung bersifat fisik, sesuai dengan aturan-aturan adat (*awig-awig*) dan norma-norma adat, sehingga menimbulkan suatu timbal balik yang erat antara warga adat/banjar dengan warga adat/banjar yang lain di lingkungan desa pakraman.

b) *Uron-uron/peson-peson* adalah kewajiban sebagai warga adat/krama adat untuk memenuhi suatu iuran-iuran atau biaya-biaya yang cenderung berupa uang atau benda-benda berupa janur (*busung*), kelapa, bambu, dan lain-lain yang diwajibkan pada setiap warga adat/krama adat untuk melaksanakannya serta mematuhi aturan-aturan tersebut sesuai dengan *awig-awig* yang sudah menjadi kesepakatan bersama (*paruman*).

Perlunya pemahaman dalam hal ini bahwa, untuk menjaga kelestarian budaya dan adat-istiadat serta terciptanya keajegan alam semesta, sebagai bentuk kewajiban dengan kesadaran dari hati nurani yang ikhlas. *Ayah-ayahan* atau kewajiban yang menimbulkan suatu timbal-balik yang erat antara krama banjar dengan krama banjar yang lainnya. Menurut Ida Bagus Putu Ardana memberikan keterangan bahwa dari melaksanakan kewajiban seperti *ayah-ayahan* dan *uron-uron/peson-peson* memberikan rasa hubungan yang erat terhadap sesama krama desa/banjar saling tolong menolong, saling gotong royong dan adanya rasa kebanggaan hati.²² Hasil wawancara dengan pemucuk adat desa pakraman tegalcangkring, Ketut Warsa memberikan

²² Wawancara dengan Ida Bagus Putu Ardana, Responden Negen Sanan Tua Banjar Adat Baler Bale Agung Desa Pakraman Tegalcangkring, 25 Mei 2015.

pandangan bahwa ayah-ayahan dan uron-uron/peson-peson merupakan kewajiban yang sangat mutlak dan serta harus dilakukan, dipatuhi bagi setiap krama desa/banjar, karena berpengaruhnya hubungan harmonis antara sesama krama desa/banjar merupakan timbal-balik dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.²³

Hasil penelitian di desa pakraman tegalcangkring bahwa di dalam aturan-aturan adat di muat dalam Awig-Awig Desa Pakraman Tegalcangkring ditegaskan pada Pawos 8, (angka 2 huruf a, dan b) Awig-awig desa pakraman, menyatakan sebagai berikut:

2). *Krama Desa Utawi Krama Banjar Adat Keni Ayahan Kiwah Tetegenan Sekadi Ring Sor Puniki: a. Ayah Ngarep Saking Krama Ngarep Keni Pepeson Gegem. b. Ayah Balu/Ayah Pengele, Saking Krama Pengele Kani Pepeson Muang Peturunan Paon-Paon.*

Hasil penelitian di desa pakraman tegalcangkring, Berdasarkan pawos 8, angka 2 awig-awig desa pakraman tegalcangkring, memberikan ketegasan bahwa setiap krama desa/krama banjar harus patut melaksanakan kewajiban-kewajiban (*ayah-ayahan*) sebagai aturan-aturan adat yang disepakati bersama melalui *paruman* (musyawarah mufakat) oleh krama desa/krama banjar di lingkungan desa pakraman tegalcangkring. Pawos 8, angka 2 huruf a, menyatakan bahwa kewajiban sebagai krama desa/banjar aktif dan atau masih produktif, di kenakan kewajiban-kewajiban berbentuk biaya-biaya berupa uang atau benda-benda tertentu, seperti Janur (Busung), kelapa dan lain-lain. Penjelasan berikutnya pada pawos 8, angka 2 huruf b, menyatakan bahwa kewajiban duda dan atau janda sebagai krama desa/banjar yang aktif dikenakan kewajiban-kewajiban berbentuk biaya-biaya berupa uang atau benda-benda tertentu seperti janur (busung), kelapa, dan lain-lain beserta iuran-iuran tambahan. Kewajiban sebagai krama desa/banjar bukan hanya berupa Kewajiban berbentuk fisik, tenaga, maupun pikiran saja, melainkan kewajiban

²³ Wawancara dengan Ketut Warsa, Pemucuk Adat Desa Pakraman Tegalcangkring, 20 Mei 2015.

sebagai krama desa/banjar ada pula berupa iuran-iuran berbentuk uang atau benda-benda tertentu.

Pendapat Van Vollenhoven mengemukakan bahwa “Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan serta pandangan hidup masyarakat adat yang memberi pedoman dalam tingkah laku sehari-hari, dalam hubungan antara masyarakat adat satu dengan masyarakat adat yang lainnya”.²⁴ Pendapat Van Vollenhoven mengemukakan bahwa, adat asli yang berlaku di wilayah kesatuan adat yang dimaksud dengan desa pakraman, dengan filsafah Tri Hita Karana yaitu *pawongan* hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dengan masyarakat adat lain di suatu wilayah kesatuan hukum adat. Pada dasarnya, bagi krama desa/banjar adat desa pakraman, tidak hanya terdapat hubungan harmonis antar masyarakat dengan masyarakat saja, akan tetapi kaitanya dengan hubungan yang harmonis antar masyarakat adat dengan lingkungan atau alam semesta. Kemudian yang dimaksud *palemahan*, adalah hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan lingkungan atau alam semesta, yang dimana berkaitan dengan kelangsungan keselarasan pada lingkungan yang asri, bersih dan nyaman. Hal ini merupakan bukti dari suatu wilayah masyarakat adat desa pakraman terdapat hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan lingkungan atau alam semesta.

Pelaksanaan terhadap negen sanan tua biasanya, yang bertanggung jawab atau memikul negen sanan tua adalah anak laki-laki yang tertua dari anak laki-laki yang lainnya. Penyebab atau faktor-faktor lainnya ialah anak laki-laki tertua tersebut tidak berada di tempat tinggal (rumah) misalnya kerja (mencari nafkah) diluar kota, maka yang berkewajiban melaksanakannya adalah anak laki-laki yang lainnya yang sanggup dan sudah dewasa untuk melaksanakan negen sanan tua di desa pakraman tegacangkring. Jika anak laki-laki tertua tidak berada di lingkungan desa pakraman tegacangkring maka yang berkewajiban untuk memikul tanggungjawab negen sanan tua ialah anak laki-laki lainnya yang masih ada hubungan darah. Misalnya anak laki-laki tertua tidak ada ditempat (rumah) maka yang berkewajiban adalah adik

²⁴ Bushar Muhammad, **Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 7

kandungnya dan bersedia melaksanakan segala kewajiban yang diperankan sebagai krama banjar atau krama desa pakraman tegalcangkring serta mematuhi segala aturan-aturan adat yang berlaku.

B. Pelaksanaan Sanksi Adat Ahli Waris (*Purusa*) Terhadap *Negen Sanan Tua* yang tidak melaksanakan Kewajiban Sosial Masyarakat Adat Menurut *Awig-Awig* Desa Pakraman Tegalcangkring

Sanksi adat yang merupakan wujud dari suatu larangan-larangan yang diakibatkan karena terjadinya ketidak seimbangan perbuatan-perbuatan atau perilaku-prilaku dalam pergaulan sehari-hari. Kesemua itu adalah bentuk dari perkembangan masyarakat adat itu sendiri, perlu disadari perkembangan teknologi dan informasi sangatlah berpengaruh terhadap nilai-nilai dan norma-norma didalam pergaulan masyarakat adat.

“Hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan dengan hukuman agar keseimbangan itu tidak terganggu”.²⁵ Pendapat Ter Haar mengemukakan bahwa delik (pelanggaran) adalah setiap gangguan dari pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pihak atau dari kelompok yang melanggar/pelanggaran itu berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan suatu reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu harus dapat dipulihkan kembali”.²⁶ Sifat Hukum Delik Adat antara lain sebagai berikut :

a). Delik adat Tradisional magis-religius adalah pada umumnya, sifat hukum delik adat adalah tradisional dan magis religius, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat bersifat turun-temurun dan kaitannya dengan keagamaan. Pelanggaran Delik adat tradisional magis-religius pada masyarakat adat desa pakraman Tegalcangkring, bisa digambarkan dengan wujud dari perbuatan oleh setiap warga adat (krama adat/desa atas

²⁵ H. Hilman Hadikusuma II, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 230

²⁶ *Ibid.*, hlm. 231.

kesalahan-kesalahan dalam hal tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban adat (ngayah) pada tempat suci Kahyangan Tiga/Desa yang meliputi : Pura desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem.

b). Delik adat Menyeluruh dan Menyatukan artinya tidak memisahkan antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan tidak disengaja maupun karena kelalaian. Pelanggaran delik adat menyeluruh dan menyatukan ini, pada masyarakat adat desa pakraman Tegalcangkring, bisa digambarkan dalam hal penerapan atas dasar kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seluruh warga adat (krama adat/desa) atas suatu perbuatan pelanggaran yang bersifat pidana maupun pelanggaran yang bersifat perdata, serta tidak membedakan pelanggaran agama, kesusilaan, dan atau kesopanan. Arti menyatukan menjaga keajegan, keseimbangan dan ketertiban pada perbuatan-perbuatan atau tingkah laku pada masyarakat adat itu sendiri.

c). Delik adat Tidak Prae-Existence adalah sistem Prae-Existence regels yaitu tidak seperti hukum pidana. Menurut hukum adat, apakah ada peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu ataukah belum ada sama sekali aturan hukumnya untuk diterapkan terhadap suatu delik yang terjadi, apabila akibat perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat, maka peristiwa atau perbuatan delik tersebut dapat dihukum. Pelanggaran delik adat tidak prae-existence, pada masyarakat adat desa pakraman tegalcangkring, dapat digambarkan pada warga adat (krama adat/desa) atas penerapan delik adat ini, tidak seperti hukum pidana pada umumnya. Pelanggaran sanksi/delik adat atas suatu perbuatan kesalahan yang diperbuat oleh warga adat (krama adat/desa) tidak bersifat memaksa, tidak adanya kurungan penjara akan tetapi penerapan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan (norma-norma) yang sudah disepakati bersama (paruman), antara lain meliputi :²⁷ 1). Tindakan hukuman berupa denda (uang atau barang), 2). Tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani

²⁷ Wayan P. Windia, *Op.cit*, hlm. 143.

maupun rohani (hukuman fisik dan psikis), 3). Tindakan hukuman untuk mengembalikan keseimbangan magis (tindakan dalam bentuk melakukan upacara agama).

d). Delik adat Tidak Menyamaratakan Apabila terjadi delik adat, maka yang perlu di perhatikan adalah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik tersebut serta apa latar belakangnya. Pelanggaran delik adat tidak menyamaratakan dalam hal ini pada masyarakat adat desa pakraman Tegalcangkring, yang diterapkan pada seluruh warga adat (krama adat/desa), yang dimana tidak memandang kaya-miskin, atau berstatus tinggi maupun rendah, atau cerdas maupun bodoh. Perbuatan yang dilakukan setiap warga adat (krama adat) menimbulkan ketidakseimbangan serta menimbulkan ketidak harmonisan antar warga adat (krama adat) satu dengan warga adat (krama adat) lainnya, dikenakan sanksi adat bertujuan memulihkan kembali keseimbangan serta keharmonisan pada masyarakat adat di desa pakraman Tegalcangkring. Sebagaimana dikemukakan oleh Pendapat John Rawls, Bahwa Keadilan adalah, sebagai berikut : *“principles of justice provide a way of assigning right and duties in the basic institutions of society. Those principles define the appropriate distribution of the benefits and burdens of social cooperation. The first principle is that each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for others. The second principle is that social and economic inequalities are to be arranged so they are both (a) to the greatest benefit of the advantaged, and (b) attached to positions and offices open to all (equal opportunity)”*²⁸ “Bagaimanapun juga, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda, adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya prinsip-prinsip keadilan adalah, prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu

²⁸ John Rawls, **Theory Of Justice**, oxford Univesrsity Press Inc, New York, 1971, hlm.

kedudukannya dalam masyarakat (apakah iya kaya, atau miskin; berstatus tinggi atau berstatus rendah; cerdas atau bodoh)”²⁹.

Prinsip keadilan menurut John Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan: “Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sepanjang iya tidak menyakiti orang lain. Prinsip keadilan yang kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat”³⁰.

Perbuatan pada delik ini, membuktikan bahwa setiap warga adat dipandang sejajar dengan apa yang dirapkan pada perbuatan-perbuatan tingkah laku pada masing-masing warga adat (*krama adat*) tersebut. Menurut Wayan Swastika mengemukakan bahwa setiap warga adat (*krama adat*) yang masih aktif sebagai warga adat, dia harus mematuhi aturan-aturan yang disepakati bersama sesuai dengan musyawarah mufakat (*paruman*), itu sebabnya seandainya ada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan maka ia harus wajib menerima segala ketentuan yang diberlakukan terhadap sanksi yang diterimanya.³¹ Hal ini memberikan suatu tujuan pada setiap warga adat (*krama adat*) yang melaksanakan *negen sanan tua* atau *ayah ngarep*, harus mentaati tata tertib dan melaksanakan kewajiban adat meliputi kewajiban *ayah-ayahan* dan *uron-uron/peson-peson*. Kebijakan-kebijakan yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat (*paruman*), memberikan keringanan dan serta keluwesan (*kelenturan*) terhadap penerapan sanksi adat, ketika mereka baik yang melaksanakan *negen sanan tua* serta warga adat (*krama desa/ayah ngarep*), terjadinya suatu perbuatan yang menimbulkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat sehingga mereka

²⁹ Ahmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 279.

³⁰ John Rawls, *Op.cit*, hlm. 282.

³¹ Wawancara dengan Wayan Swastika, Klian Adat Baler Bale Agung Desa Pakraman Tegalcangkring, 28 Mei 2015.

sadar dan segera memulihkan kembali keseimbangan serta keharmonisan antar waraga adat dengan yang lainnya di wilayah desa pakraman Tegalcangkring.

e). Delik adat Terbuka dan lentur adalah Aturan hukum adat, terhadap terbuka dan lenturnya karena terdapat unsur-unsur yang baru, yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perbuatan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak suatu perubahan apabila tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat adat. Pelanggaran delik adat terbuka dan lentur, tidak bersifat pasti dan selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang dijadikan ukuran menurut hukum adat adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat. Prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls, bahwa pada wilayah desa pakraman tegalcangkring, yang dimana pada warga adat (krama adat) merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang dimana mempunyai unsur-unsur kesalahan. Akan tetapi sebagian warga adat merasa berat dengan pemberlakuan sanksi yang berupa kewajiban *uron-uron/peson-peson* (berbentuk uang), sehingga merasa keberatan dengan pemberlakuan sanksi adat khususnya pada *uron-uron* yang dimana tidak sesuai dengan pendapatan ekonomi sehari-hari. Menurut Wayan Swastika mengemukakan bahwa sanksi yang diberlakukan adalah benar, sebab hal ini merupakan tindakan yang tepat untuk warga adat yang senantiasa melaksanakan kewajiban berupa *ayah-ayahan* dan *uron-uron* dalam perbuatan untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat (paruman).³² Karena kenyataannya masih banyak warga adat yang malas untuk melaksanakan kewajiban seperti ayah-ayahan yang seharusnya dilaksanakan, guna mempererat keharmonisan yang dituangkan dalam aspek *pawongan*, serta adanya perbuatan timbal-balik antara warga adat satu dengan warga adat yang lainnya. Contohnya adanya salah satu warga adat melakukan suatu pelaksanaan upacara pengabenan

³²Wawancara Dengan Wayan Swastika, Klian Adat Banjar Baler Bale Agung Desa Pakraman Tegalcangkring, 21 Mei 2015.

dikarenakan adanya kematian keluarga, setiap warga adat berkewajiban untuk membantu pelaksanaan tersebut. Adanya perbuatan timbal-balik ini sehingga menjaga keharmonisan antar warga di desa pakraman tegalcangkring.

f). Delik adat Reaksi dan koreksi adalah Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Pandangan Soepomo mengemukakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi dapat berupa sebagai berikut :

- a. Ganti kerugian immaterial, misalnya paksaan menikah bagi gadis-gadis yang telah tercemar kehormatannya.
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan atau berupa denda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- c. Mengadakan selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran gaib.
- d. Memberi penutup malu, permintaan maaf.
- e. Diasingkan dari masyarakat serta menempatkan orangnya diluar tata hukum.

Sanksi adat yang diterapkan pada masyarakat adat desa pakraman tegalcangkring, ialah sanksi adat yang berupa uang, dan atau *ayah-ayahan* (kewajiban-Kewajiban sebagai warga adat). Berdasarkan pada awig-awig desa pakraman tegalcangkring, Sarga VI: Palet 2 pawos 68 tentang tentang sanksi adat (Indik Pamindanda). Dapat dijelaskan pada awig-awig desa pakraman tegalcangkring diatas, bahwa seluruh krama desa/banjar harus mentaati segala peraturan adat baik yang di catat di awig-awig maupun berupa peswara/perarem banjar adat desa pakraman tegalcangkring. *Sama* dengan pengertian peraturan adat yang dikenakan sama rata tidak terjadinya perbedaan (kaya miskin), antara krama desa/banjar terhadap krama desa/banjar yang lainnya. *beda* dalam pengertiannya pelaksanaan aturan-aturan adat kepada krama desa/banjar dilihat dari besar kecilnya yang diperbuat sehingga mengakibatkan ketidak keseimbangan sesuai dengan perbuatan yang diperbuatnya. *Dana* dalam pengertiannya seluruh krama desa/banjar wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai krama desa/banjar sebagaimana mestinya, sesuai dengan kesepakatan bersama. *Danda* dalam pengertiannya setiap krama desa/banjar dikenakan denda-

denda baik berupa ayah-ayahan maupun uron-uron desa pakraman sesuai dengan awig-awig atau paswara/pesuara adat. Bentuk sanksi-sanksi adat (pamindanda) berupa : harta atau uang, kewajiban-kewajiban berupa fisik, tenaga maupun pikiran, dikucilkan pada wilayah desa pakraman, meminta maaf terhadap kepala adat atau kepada semua masyarakat adat melalui rapat adat (sangkepan), dan yang terakhir adalah bisa dikeluarkan sebagai krama desa/banjar pada wilayah desa pakraman.

Hasil penelitian didesa pakramana tegalcangkring, berdasarkan awig-awig desa pakraman tegalcangkring, Sarga VI Palet 3, pawos 69 tentang (Indik Pemargin Pamindana), Penjelasan pada pawos 69, (angka 1) ini menyatakan: bahwa hasil denda berupa uang nantinya sebagai kas Desa Pakraman Tegalcangkring. (angka 2) menyatakan: bahwa penyertaan pelaksanaan sanksi adat, melalui tata cara pencatatan tertulis (notulen) sesuai dengan isi dari aturan pelaksana adat yaitu *paswara/pesuara* dan atau *perarem* adat desa pakraman tegalcangkring. Menurut Ketut Warsa mengemukakan bahwa dalam pemberian sanksi adat di banjar adat lingkungan desa pakraman tegalcangkring, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan (adat) meliputi tiga (3) tahapan tata cara, antara lain sebagai berikut :³³

1. Tahap Pertama adalah Tata cara tersirat atau lisan oleh klian adat/bendesa adat yang dibantu oleh prajuru adat (juru arah), yang dimana bersifat teguran dan atau pemberitahuan pada warga adat (krama adat) yang melakukan kesalahan-kesalahan adat tersebut.
2. Tahap Kedua adalah dengan Tata cara oleh klian adat/bendesa yang dibantu oleh prajuru adat (juru arah), yang dicatat pada buku notulen pemberian sanksi adat, pengenaan sanksi adat ini merupakan dari hasil kesepakatan seluruh masyarakat adat melalui musyawarah mufakat (*paruman*), yang dimana hasil dari musyawarah mufakat itu secara langsung memberlakukan sanksi adat pada warga adat (krama adat) yang melakukan perbuatan-perbuatan atas kesalahan-kesalahan adat tersebut.

Hasil penelitian didesa pakramana tegalcangkring, berdasarkan awig-awig desa pakraman Tegalcangkring, pada Sarga VII, pawos 72 tentang *sima*, atau *paswara*, utawi *perarem* desa pakraman Tegalcangkring.

³³ Wawancara Dengan Ketut Warsa, Pemucuk Adat Desa Pakraman Tegalcangkring, 27 Mei 2015.

Penjelasan pada pawos 72, bahwa Desa Pakraman Tegalcangkring mempunyai aturan pelaksana yang berupa paswara, sima, dan atau perarem desa pakraman tegalcangkring. Paswara, sima, perarem tidak terlepas dari awig-awig (aturan adat utama) desa pakraman tegalcangkring. Paswara, sima, perarem sebagai aturan pelaksana dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat, terdapat norma-norma yaitu norma kedewasaan, kelengkapan pembukuan tentang pencatatan daftar nama-nama krama desa/banjar, pelaksanaan tata tertib desa pakraman tegalcangkring. Pesawara, sima, perarem sebagian merupakan aturan-aturan adat yang tidak tercatat pada awig-awig desa pakraman tegalcangkring, melainkan kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan tingkah laku yang harus ditaati, dilaksanakan, dan dipatuhi untuk seluruh krama desa/banjar desa pakraman tegalcangkring.

Penyelesaian Delik adat, yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani oleh kepala adat. a). Penyelesaian keluarga Suatu peristiwa penyelesaian delik adat di desa pakraman, untuk memulihkan gangguan keseimbangan tersebut, maka diselesaikan langsung pada keluarga tersebut. b). Penyelesaian kepala adat Pertemuan antara keluarga tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau karena satu hal lain tidak berkelanjutan sehingga perlu dilanjutkan kepada kepala adat. c). Penyelesaian keorganisasian Pada daerah dimana penduduknya heterogen terdapat suatu perkumpulan adat, yang mempunyai kepengurusan dan keanggotaan, dapat melaksanakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan terhadap delik adat yang terjadi telah mengakibatkan gangguan keseimbangan kesatuan perkumpulan adat tersebut.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Negen sanan tua* Dalam Suatu Keluarga Yang Mempunyai Lebih Dari Satu Ahli Waris (*Purusa*) Sebagai Kewajiban Sosial Masyarakat Adat Menurut *Awig-Awig* Desa Pakraman Tegalcangkring, pencapaian pelaksanaan *negen sanan tua* dengan tata cara musyawarah mufakat keluarga antara anak laki-laki tertua dengan anak laki-laki yang lainnya, guna mencapai kesepakatan dalam hal siapa yang akan melaksanakan *negen sanan tua*, dalam hal memikul kewajiban *negen sanan tua* bisa anak laki-laki tertua dan atau anak laki-laki yang lainnya dengan berdasarkan musyawarah mufakat keluarga.
2. Sanksi Adat Ahli Waris (*Purusa*) Terhadap *Negen sanan tua* yang tidak melaksanakan Kewajiban Sosial Masyarakat Adat Menurut *Awig-Awig* Desa Pakraman Tegalcangkring, adanya ketidakadilan dalam penerapan sanksi adat terhadap yang melaksanakan *negen sanan tua*, dimana kebijakan-kebijakan yang sebagai aturan-aturan adat berupa hanya kebijakan untuk kewajiban (ayah-ayahan) yang berbentuk fisik, atau tenaga saja, melainkan kebijakan untuk kewajiban berbentuk uron-uron (iuran-iuran) berupa uang dikenakan secara penuh. Dalam hal ini memberatkan yang melaksanakan *negen sanan tua* di desa pakraman tegalcangkring.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 2013 **Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2014, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma, 1999, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma, 1996, **Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- I Ketut Artadi, 2009, **Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yuriprudensi**, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- I Nyoman Sirtha, 2008, **Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali**, Udayana University Press, Denpasar.
- Iman Sudiyat, 2012, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta.
- R. Soepomo, 2013, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Soebekti Poesponoto, 1983, **Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wayan P. Windia, 2006, **Pengantar Hukum Adat Bali**, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Wayan P. Windia, 2013, **Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab**, Udayana University Press, Denpasar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan-peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman

Peraturan Adat

Hasil Perumusan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali Ke 17 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanjung Batu

Awig-Awig Desa Pakraman Tegalcangkring

Pesuara/Peswara banjar adat desa pakraman tegalcangkring